



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (8) Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

6. Dana Transfer Ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan perundang undangan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.
14. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
17. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
22. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II DANA TRANSFER KE DESA

### Bagian Kesatu Jenis Dana Transfer

#### Pasal 2

Jenis Dana Transfer ke Desa terdiri dari :

- a. Dana Desa;
- b. ADD; dan
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

(1) Tujuan Dana Transfer ke Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa;

- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa;
- i. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup;
- j. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Dana Transfer ke Desa meliputi :

- a. Penyaluran;
- b. Penggunaan;
- c. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa
- d. Sanksi;
- e. Larangan; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

Bagian Keempat  
Prinsip Pengelolaan Keuangan Dana Transfer Ke Desa

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

BAB III  
PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran Dana Transfer ke Desa

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1  
Tahapan Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I (kesatu) sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan April;
  - b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Agustus; dan
  - c. Tahap III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah Dana Desa diterima di Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Bagi Hasil Retribusi Daerah disalurkan dalam 3 (tiga) tahap bersamaan dengan penyaluran Dana Desa.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati dapat menyalurkan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Bagi Hasil Retribusi Daerah terpisah dari penyaluran Dana Desa sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 2  
Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
  - a. Perdes tentang Kewenangan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa.
  - b. Perdes tentang RPJMDesa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa.
  - c. Perdes tentang RKPDesa tahun berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa.
  - d. Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Desa.
  - e. Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa.
  - f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - g. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Desa tahun

- j. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
  - k. Copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk dan dilegalisir oleh bank yang ditunjuk;
  - l. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - m. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Maret.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
  - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahap I;
  - c. Berita Acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahap I kepada BPD dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. pengantar Camat; dan
  - e. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Transfer ke Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa semester I.
- (5) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa.
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (6) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI serta Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- a. Berita Acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahap II kepada BPD dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dan Tahap II dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Transfer ke Desa Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
  - (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan September.
  - (4) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap II terdiri dari:
    - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
    - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa.
    - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
    - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
  - (5) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII serta Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pencairan Dana Transfer ke Desa

Pasal 12

- (1) Pencairan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pencairan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan SPPU dan Pengantar Camat kepada bank.

BAB IV  
PENGUNAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam



kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan kewenangan desa.

## Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

### Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bidang pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
  - b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
  - a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
  - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih

- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

### Bagian Ketiga Penggunaan ADD

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD;
  - c. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - d. operasional pemerintahan desa; dan
  - e. kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besarnya insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

### Bagian Keempat Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 17

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA TRANSFER DESA

#### Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Transfer ke Desa.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan SiLPA Dana Transfer ke Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati :
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Transfer ke Desa tersebut; dan/atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan

- (3) SiLPA Dana Transfer ke Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI

### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

#### Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - b. Terdapat SiLPA Dana Transfer Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Transfer ke Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Transfer ke Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana Transfer ke Desa Tahap II.

#### Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa tahap II, dalam hal, Kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa tahap III, dalam hal, Kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 22

Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Transfer ke Desa

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Desa

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana Transfer ke Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana transfer ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, desa masih memiliki SiLPA lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

Penundaan penyaluran dana transfer ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 25

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.

Pasal 26

Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk:

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
- b. membangun tempat ibadah;
- c. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- d. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
- e. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat Daerah dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;
  - b. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Desa;
  - c. bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan bimbingan teknis/orientasi kepada Desa;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh dana desa bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional; dan
  - f. memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Desa kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Transfer ke Desa;
  - b. memonitoring pengelolaan Dana Transfer ke Desa di tingkat desa;
  - c. melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya;
  - e. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
  - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati.
  - g. memverifikasi laporan realisasi kegiatan;
  - h. meneliti kesesuaian rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik;
  - i. fasilitasi pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar oleh Camat;
  - j. fasilitasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk pengesahan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar kegiatan yang beresiko; dan

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Transfer ke Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi;
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Transfer ke Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Apabila terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, Bupati dapat menyalurkan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terpisah dari penyaluran Dana Desa.

## BAB X KERUGIAN KEUANGAN

### Pasal 31

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan dan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 Pebruari 2016

Pj. BUPATI WONOSOBO,



SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 16 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 5